

STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DI LAUT NATUNA UTARA SETELAH MANUVER TIONGKOK

Nirwana

Universitas Gadjah Mada
nirwana@mail.ugm.ac.id

Abstract

The increasing tension between Indonesia and China in the South China Sea (SCS), particularly around Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), necessitates an in-depth legal analysis of state responses to foreign violations of sovereign rights. This study aims to identify China's maneuvers and examine the Indonesian government's response to these actions in the North Natuna Sea (NNS). This is a normative legal research employing an international legal approach. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that China has conducted systematic and continuous maneuvers in the North Natuna Sea. As a coastal state, Indonesia holds sovereign rights in its EEZ; therefore, in response to any violations by other countries that threaten these rights, the Indonesian government may enforce legal measures and formulate strategic policies to defend and protect the area through diplomacy and maritime defense.

Keywords: *China Maneuvers; Defense; North Natuna Sea; South China Sea; Sovereign Rights.*

Abstrak

Meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan, khususnya di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, memerlukan kajian hukum yang mendalam terkait respons negara terhadap pelanggaran hak berdaulat oleh pihak asing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindakan manuver Tiongkok serta mengkaji respons pemerintah Indonesia dalam menyikapi tindakan tersebut di Laut Natuna Utara (LNU). Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan pada ketentuan hukum Internasional, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dengan menyajikannya secara deskriptif-analisis. Berdasarkan temuan penelitian, Tiongkok melakukan tindakan manuver secara sistematis dan berkelanjutan di LNU. Indonesia memiliki hak berdaulat di LNU sebagai wilayah ZEE-nya, apabila negara lain melakukan pelanggaran yang mengancam hak tersebut maka pemerintah Indonesia dapat melakukan penegakan hukum dan menyusun kebijakan strategis melalui diplomasi dan pertahanan di wilayah ZEE.

Kata Kunci: *Hak Berdaulat; Laut China Selatan; Laut Natuna Utara; Manuver China; Pertahanan.*

I. PENDAHULUAN

Wilayah Laut China Selatan memiliki nilai strategis tinggi karena mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah, serta menjadi jalur perdagangan global yang menghubungkan Eropa dan Asia. Lebih dari

80% perdagangan antar negara dilakukan melalui laut, dan sekitar 23,7% dari total volume perdagangan laut dunia melewati kawasan ini.¹ Dengan demikian, hampir seperempat dari seluruh pengiriman barang global ditentukan oleh kondisi stabilitas

¹ UN Conference on Trade & Development, *review Of Maritime Transport: Navigating Maritime*

Chokepoints (NEW YORK: UNITED NATIONS PUBLICATION, 2024).

wilayah perairan Laut China Selatan (LCS). Selain itu, perairan ini juga menyimpan potensi energi yang besar, menjadikannya wilayah yang sangat diperebutkan oleh berbagai negara.

Luasnya hamparan wilayah LCS dan sejarah panjang penguasaan oleh berbagai entitas tradisional dari negara-negara sekitarnya telah memicu sengketa kedaulatan. Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Tiongkok, Filipina, Taiwan, dan Vietnam terlibat dalam klaim yang saling tumpang tindih terhadap sebagian atau seluruh kawasan perairan ini.² Klaim tersebut umumnya dilandasi oleh kepentingan ekonomi untuk menguasai atau mempertahankan akses terhadap sumber daya perikanan dan kekayaan alam di dasar laut wilayah sengketa.

Meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai negara pengklaim utama dalam sengketa LCS, namun posisi geografis yang berdekatan langsung dengan wilayah sengketa menjadikan Indonesia sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Bagian utara perairan Natuna berada dalam yurisdiksi ZEE Indonesia, namun Tiongkok mengklaim wilayah ini secara sepihak melalui representasi peta yang dikenal sebagai *nine-dash line*.³ Klaim tersebut menimbulkan potensi

keterlibatan Indonesia dalam konflik kawasan, terlebih wilayah Laut Natuna memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016, perairan ini kaya akan biota laut, sementara data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Blok Timur Natuna menyimpan cadangan gas yang sangat besar.⁴ Oleh karena itu, kepentingan Indonesia dalam menjaga wilayah LNU tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kedaulatan, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, ekonomi, dan stabilitas keamanan nasional.

LNU merupakan wilayah ZEE Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Berdasarkan Pasal 56 dan 57, negara pantai memiliki hak atas ZEE hingga 200 mil laut dan memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan seperti eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam.⁵ Penetapan batas ZEE Indonesia telah berdasarkan pada UNCLOS 1982 dan diatur melalui instrumen hukum nasional serta diperkuat melalui pemetaan wilayah laut.

Posisi hukum Indonesia atas wilayah ZEE di LNU memperoleh penguatan melalui Putusan *Permanent Court of Arbitration*

² Indonesia.go.id, "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara," 15 Januari 2020, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>.

³ Yayat Ruyat, "Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Lemhannas RI* 5, no. 1 (2020): 65–75.

⁴ Nuans Asa Septari B. dkk., "Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina di Laut Natuna Utara di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (19 Agustus 2022): 10–18, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.267>.

⁵ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, article 57.

(PCA) dalam perkara Filipina dan Tiongkok pada tahun 2016. Dalam putusan tersebut, PCA menyimpulkan bahwa klaim maritim Tiongkok yang berdasarkan pada *nine-dash line* tidak memiliki dasar, karena klaim tersebut melampaui ketentuan hak maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Aulawi dan Edwina (2023), hasil temuannya menunjukkan bahwa konsep *nine-dash line* Tiongkok tidak berdasarkan hukum internasional, sehingga Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menolak klaim tersebut.⁷ Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Adriliani dan Triadi (2025) berfokus pada respons Indonesia terhadap meningkatnya tekanan Tiongkok di LNU, dengan menyoroti penguatan kehadiran militer, upaya diplomatik, serta pembukaan peluang penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional sebagai strategi mempertahankan kedaulatan.⁸

Kedua penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan posisi hukum Indonesia serta respons kebijakan terhadap klaim dan aktivitas Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Namun, kedua kajian tersebut umumnya membahas

dimensi hukum, diplomasi, dan pertahanan secara terpisah, serta belum secara integratif menelaah keterkaitan antara pola-pola manuver Tiongkok dan strategi multidimensi yang ditempuh oleh Indonesia.

Dengan demikian, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai pola manuver yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah LNU, menelaah dasar hak berdaulat Indonesia berdasarkan hukum internasional, serta mengevaluasi langkah-langkah strategis Indonesia dalam merespon manuver Tiongkok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum pustaka dan data sekunder.⁹ Dalam kajian ini, diterapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur wilayah maritim, khususnya ketentuan dalam UNCLOS 1982, sebagai landasan bagi pengakuan ZEE Indonesia, serta Undang-Undang tentang ZEE Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut

⁶ The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China) (Permanent Court of Arbitration 12 Juli 2016). <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>

⁷ Muhamad Haris Aulawi dan Yodia Adriatami Edwina, "Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau," *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 14.

⁸ Saskia Nursukma Andriliani dan Irwan Triadi, "Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia," *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2025): 198–204, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.431>.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

menjadi dasar hak berdaulat Indonesia di LNU, sekaligus menegaskan batas yurisdiksi maritim yang sah menurut hukum internasional. Serta pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang sesuai dengan isu yang dikaji.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelaah sumber-sumber hukum utama seperti peraturan hukum laut internasional, undang-undang nasional Indonesia, serta sumber hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, putusan arbitrase, dan laporan berita dari sumber yang kredibel. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif-analitis, guna memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh mengenai bentuk manuver Tiongkok, hak berdaulat Indonesia di LNU, dan strategi Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulatnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Manuver Tiongkok di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna dan terletak di kawasan sengketa LCS. Penamaan “Laut Natuna Utara” secara resmi digunakan oleh pemerintah

Indonesia sejak tahun 2017 melalui pembaruan peta nasional. Penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia dimaksudkan untuk menggantikan penyebutan pada sebagian wilayah perairan yang sebelumnya dicantumkan sebagai bagian dari LCS. Langkah ini merupakan bentuk afirmasi atas batas yurisdiksi maritim Indonesia, khususnya di wilayah yang mengalami tumpang tindih klaim dengan perairan internasional LCS di bagian barat daya.¹⁰

Kepentingan Indonesia di LCS meliputi kedaulatan dan stabilitas kawasan, serta pemanfaatan sumber daya ekonomi. Klaim Tiongkok dengan konsep *nine-dash line* yang belum disepakati berpotensi mengurangi kedaulatan Indonesia di LNU dan mengancam keamanan serta pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah ZEE-nya.¹¹ Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar, mengingat dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah menunjukkan pola-pola manuver yang mencerminkan sikap ekspansif di wilayah LNU.

Table 1.
Manuver Kapal Tiongkok di LNU

Tahun	Lokasi	Insiden
2019	LNU	Operasi <i>China Coast Guard</i> (CCG) 4301 tanpa izin.

¹⁰ Belardo Prasetya Mega Jaya, Agus Prihartono Permana Sidiq, dan Nuryati Solapari, “Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea According to United Nations Convention on the Law of the Sea 1982,” *Australian Journal of Maritime & Ocean*

Affairs 16, no. 1 (2 Januari 2024): 127–40, <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261>.

¹¹ Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia dan Cina,” *Lex Administratum* XII, no. 5 (2023): 9.

2020	Perbatasan ZEE Indonesia	- CCG 4301 dan CCG 5204 mengawal kapal nelayan Tiongkok.
2021	LNU	- CCG 6305 mengawal kapal riset Tiongkok dan mengganggu proyek eksplorasi SDA.
2022	LNU	CCG 5403 melakukan manuver berputar di sekitar kapal nelayan lokal, dan mendekat hingga 750 meter dengan kecepatan 15 knot.
2023	LNU	CCG mengawal kapal penelitian Tiongkok.
2024	LNU	CCG 5042 <i>shadowing</i> kegiatan eksplorasi migas PT Pertamina.

Pada periode 2019 hingga 2023, aktivitas CCG menunjukkan pola pelanggaran yang mencakup pelayaran tanpa izin serta pengawalan terhadap kapal nelayan dan kapal penelitiannya.¹² Perwakilan resmi Tiongkok, Geng Shuang, menyatakan bahwa kapal mereka hanya menjalankan tugas rutin untuk melindungi hak nelayan di area yang mereka klaim sebagai perairan Tiongkok. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa masuknya CCG ke dalam ZEE Indonesia merupakan suatu pelanggaran.¹³

Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok yang kerap dikawal oleh

CCG merupakan pelanggaran terhadap ZEE Indonesia. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ZEE. Hak ini tidak bersifat sepihak, melainkan dijamin oleh UNCLOS karena telah diratifikasi baik oleh Indonesia pada tahun 1986 dan Tiongkok pada tahun 1996.¹⁴ Oleh karena itu, aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di ZEE.

Menurut UNCLOS 1982, negara lain hanya dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ikan di ZEE melalui dua cara, yakni hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) dan adanya surplus potensi tangkapan (*surplus allowable catch*). *Pertama*, terkait dengan *traditional fishing rights*, baik Menteri Luar Negeri Retno Marsudi maupun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara tegas menolak klaim Tiongkok atas *traditional fishing ground*, karena konsep tersebut tidak diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam UNCLOS 1982. Hal ini juga ditegaskan oleh Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, bahwa UNCLOS hanya mengatur *hak penangkapan ikan tradisional*, yang harus

¹² Perumusan argumen berdasarkan berbagai sumber yang relevan

¹³ "Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan Natuna, China klaim zona

ekonomi eksklusif," BBC News Indonesia, 1 Januari 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>.

¹⁴ "United Nations Treaty Collection," diakses 25 Juni 2025, <https://treaties.un.org/>

didasarkan pada perjanjian bilateral. Ia juga menyoroti bahwa tidak terdapat perjanjian semacam itu antara Indonesia dan Tiongkok.¹⁵

Kedua, mengenai *surplus allowable catch* sebagaimana diatur Pasal 62 UNCLOS 1982, akses negara asing hanya dapat diberikan jika negara pantai belum memiliki kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang tersedia. Bahkan jika kondisi tersebut terpenuhi, akses hanya dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral yang mempertimbangkan berbagai faktor relevan, termasuk kepentingan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, penangkapan ikan oleh kapal Tiongkok di LNU tidak melalui mekanisme tersebut. Dengan demikian, operasi penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok di LNU dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia.¹⁶

Dan pada tahun 2024, berdasarkan laporan *Indonesia Ocean Justice Initiative*, kapal CCG 5042 membayang-bayangi kegiatan eksplorasi migas di wilayah LNU.¹⁷ Situasi tersebut menunjukkan adanya pola

ancaman yang terstruktur dari Tiongkok, mengingat pada tahun 2021 kapal CCG 6305 juga mengganggu proyek eksplorasi sumber daya alam di Natuna, yang secara khusus ditujukan untuk melemahkan posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di LNU.¹⁸

Kajian Guilfoyle dan Chan (2022) mengungkapkan bahwa sejumlah pengamat memandang CCG sebagai aktor yang turut memicu ketegangan di kawasan, sekaligus menjadi alat bagi Tiongkok untuk menjalankan kepentingan strategis melalui pendekatan non-militer yang bersifat samar, seperti strategi *gray zone*.¹⁹ *Gray zone* strategi merupakan suatu aktivitas yang bersifat koersif dan agresif, namun sengaja dirancang agar tetap berada di bawah ambang batas konflik militer konvensional dan perang terbuka antar negara.²⁰ Penilaian terhadap terjadinya *gray zone* konflik tersebut berdasarkan beberapa alasan di antaranya, *pertama*, ada penggunaan strategi '*gray zone*', sebagai kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan atau sebagai sarana untuk

¹⁵ Munmun Majumdar, "Beijing Raising the Ante in the Natunas: The Next Flash Point in the South China Sea?," *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 77, no. 3 (September 2021): 466, <https://doi.org/10.1177/09749284211027249>.

¹⁶ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Penguatan Keamanan Laut Natuna Utara Untuk Menjaga Hak Berdaulat Indonesia," Policy Brief (Jakarta, 2020), <https://oceanjusticeinitiative.org/>.

¹⁷ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Dugaan Pelanggaran Kelautan dan Hak Berdaulat Indonesia oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok," 2021.

¹⁸ Tulak Emerientana Andi, Husma Husma, dan Firadus W Suhaeb, "Konflik terhadap Klaim China Atas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut Natuna Utara," *Jurnal Pemikiran dan penelitian Ilmu-*

ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya XIX, no. 1 (2024): 156–64, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i1.60920>.

¹⁹ Douglas Guilfoyle dan Edward Sing Yue Chan, "Lawships or Warships? Coast Guards as Agents of (in)Stability in the Pacific and South and East China Sea," *Marine Policy* 140 (Juni 2022): 105048, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105048>.

²⁰ Hal Brands, "Paradoxes of the Gray Zone", Foreign Policy Research Institute, 5 February 2016, <https://www.fpri.org/article/2016/02/paradoxes-gray-zone/>, as cited in Muhammad Arif dkk., "Grey Zone Conflict in the South China Sea: The Challenges for Indonesian Maritime Security Governance," *Contemporary Southeast Asia* 46, no. 3 (2024): 410, <https://www.jstor.org/stable/27352210>.

mencapai tujuan strategis – mempertahankan klaim Tiongkok atas *nine-dash line* di wilayah ZEE Indonesia. **Kedua**, dominasi Tiongkok dalam penegakan hukum dan kapabilitas maritim memungkinkan mereka menjalankan taktik ‘*gray zone*’ terhadap Indonesia yang lebih lemah tanpa khawatir memicu perang terbuka. **Ketiga**, Tiongkok secara bertahap berupaya mengikis klaim sah Indonesia di LNU melalui kehadiran kapal ikan dan CCG.²¹

Serangkaian aktivitas CCG di LNU mencerminkan penerapan strategi *gray zone* yang bertujuan untuk mempertahankan klaim Tiongkok. Strategi ini diwujudkan melalui sejumlah manuver, seperti pengawalan kapal nelayan, pelaksanaan riset ilmiah tanpa izin, dan *shadowing* terhadap aktivitas eksplorasi migas Indonesia. Rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksi maritimnya. Situasi ini juga mengindikasikan pola ancaman yang terstruktur dan berkelanjutan, yang secara perlahan dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menegakkan hak serta kepentingan nasional di kawasan LNU.

3.2. Dasar Hukum Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara

Hak berdaulat (*sovereign right*) dan kedaulatan (*sovereignty*) negara atas laut adalah dua entitas yang berbeda. Hak berdaulat (*sovereign right*) adalah hak khusus untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.²² Sedangkan, kedaulatan (*sovereignty*) adalah hak negara untuk mengatur negaranya tanpa campur tangan negara asing dan bebas berhubungan dengan negara lain di dunia.²³ Kejelasan mengenai perbedaan antara kedua konsep ini memiliki relevansi penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulatnya di ZEE.

Berbeda dengan laut teritorial yang memberikan kedaulatan penuh, negara pantai di ZEE hanya memperoleh hak berdaulat, yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya alam.²⁴ Oleh karena itu, yurisdiksi negara pantai di ZEE terbatas pada aspek-aspek tersebut, dan pada laut teritorial di mana seluruh sistem hukum nasional dapat diberlakukan secara penuh.²⁵

²¹ Arif dkk., “Grey Zone Conflict in the South China Sea: The Challenges for Indonesian Maritime Security Governance.”

²² United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

²³ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30.

²⁴ Belardo Prasetya Mega Jaya, Afandi Sitamala, dan Danial, “State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food

Security for the State:,” vol. 9 (2nd and 3rd International Conference on Food Security Innovation (ICFSI 2018-2019), Banten: Advances in Biological Science Research, 2021), <https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.039>.

²⁵ Humas FHUI, “Batas Wilayah Laut Dan Hak Berdaulat Oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.,” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), 8 Mei 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>.

Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat di LNU, sebagaimana diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Putusan PCA tahun 2016 turut memperkuat legitimasi ini dengan menolak klaim Tiongkok atas hak historis di LCS. PCA menetapkan bahwa klaim Tiongkok di LCS tidak sah secara hukum, salah satu pertimbangan utamanya yaitu klaim Tiongkok atas hak historis di wilayah LCS yang termasuk dalam *nine-dash line* bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang klaim tersebut melebihi batas geografis dan substansial hak maritim Tiongkok menurut Konvensi.²⁶

Manuver berkelanjutan yang dilakukan Tiongkok merupakan bagian dari strategi mempertahankan klaim maritimnya. Sejalan dengan itu, Geng Shuang menegaskan bahwa Tiongkok menolak mengakui putusan PCA dan kehadiran kapal nelayan beserta CCG bukan merupakan suatu pelanggaran karena mereka berhak berada di wilayah Natuna.²⁷ Perbedaan pandangan ini menggambarkan ketidaksesuaian klaim maritim oleh kedua negara. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah LCS, termasuk LNU, melalui konsep hak historis, sedangkan Indonesia menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa LNU adalah wilayah ZEE Indonesia.

Klaim Tiongkok di Natuna juga tidak didasarkan pada delimitasi bersama sesuai Pasal 74 UNCLOS yang menetapkan bahwa negara-negara pantai yang wilayah ZEE-nya berhadapan atau berdampingan dimungkinkan melakukan perundingan untuk menentukan batas ZEE. Dalam hal ini, Tiongkok tidak pernah melakukan perundingan maupun mencapai kesepakatan batas ZEE dengan Indonesia. Delimitasi menjadi langkah yang diperlukan apabila terdapat klaim wilayah laut yang saling bersinggungan antara dua negara atau lebih di suatu kawasan perairan. Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki wilayah yurisdiksi yang bersinggungan atau bertumpang tindih dengan Tiongkok.²⁸ Dengan kata lain, Indonesia menolak legitimasi klaim Tiongkok yang melewati batas-batas ZEE Indonesia di LNU.

Secara yuridis, tanpa adanya tumpang tindih klaim yang diakui bersama, kewajiban melakukan delimitasi sebagaimana diatur Pasal 74 UNCLOS tidak berlaku. Oleh karena itu, Indonesia berhak melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara penuh di wilayah lautnya tanpa harus menunggu proses delimitasi dengan Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi diplomatik dan hukum

²⁶ The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China).

²⁷ "Natuna Diklaim China! Geng Shuang: RI Suka atau Tidak, Kami Berdaulat," riauaktual.com, diakses 26 Juni 2025,

<https://riauaktual.com/news/detail/53319/natuna-diklaim-china-geng-shuang-ri-suka-atau-tidak-kami-berdaulat.html>.

²⁸ Majumdar, "Beijing Raising the Ante in the Natunas," 468.

Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Indonesia memiliki hak untuk menegakkan hukum sesuai Pasal 73 UNCLOS, termasuk melakukan tindakan penangkapan, penahanan, serta pemberian sanksi terhadap kapal asing yang melanggar di LNU. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab BAKAMLA.²⁹ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas ini tidak hanya dijalankan oleh BAKAMLA semata, tetapi juga melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan sektoral. Masing-masing lembaga akan menjalankan fungsinya berdasarkan regulasi sektoral yang memberikan mandat dan batas yurisdiksi tertentu dalam pelaksanaan patroli dan penegakan hukum di perairan nasional.

Meski secara hukum kedudukan Indonesia di Natuna memiliki justifikasi berdasarkan UNCLOS, Indonesia menghadapi kelemahan signifikan dalam penegakan kedaulatan. Mengingat kapasitas sumber daya Manusia BAKAMLA maupun TNI Angkatan Laut belum berada pada tingkat optimal sebagai aktor yang mampu memberikan tekanan efektif terhadap Tiongkok. Keberadaan kapal penjaga pantai Tiongkok dan armada nelayannya di wilayah LNU masih

menjadi tantangan terhadap kedaulatan Indonesia. Dalam merespons hal tersebut, BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut secara rutin melaksanakan patroli di kawasan tersebut guna memantau situasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Namun demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan ketidakstabilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia menyusun strategi untuk mempertahankan hak berdaulatnya di wilayah ZEE.

3.3. Strategi Indonesia dalam Mempertahankan dan Melindungi Hak Berdaulatnya Setelah Manuver Tiongkok di Laut Natuna Utara

Sengketa wilayah yang dipicu oleh klaim sepihak Tiongkok mendorong Indonesia untuk mengambil berbagai langkah strategis dalam mempertahankan dan melindungi hak berdaulatnya. Strategi pertahanan merupakan kesatuan dari komponen dan kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan wilayah negara.³⁰ Dalam kerangka tersebut, Indonesia menyusun kerangka kebijakan pertahanan pada tahun 2021 untuk penyelenggaraan pertahanan nasional periode 2020-2024. Salah satu tujuan utamanya adalah penguatan keamanan maritim di laut.³¹

²⁹ “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan” (t.t.).

³⁰ Adnan Hudianto, “Appeasement China Terhadap Indonesia Atas Percobaan Penegakan Klaim Di Zee Natuna (Kasus Desember 2019 - Januari 2020),” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26

Januari 2021): 12, <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4363>.

³¹ Agung Karyanto, “Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024,” *Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan*, 2021, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRA-MASTER-JAN->

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara bertahap memperkuat keamanannya di LNU sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran dari waktu ke waktu oleh kapal-kapal Tiongkok di ZEE Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan perluasan pangkalan militer di Kepulauan Natuna.³² Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 56 ayat (1) huruf b angka (i), UNCLOS memberikan yurisdiksi untuk membangun dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan di wilayah ZEE. Dalam konteks ini, pembangunan pangkalan militer dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pelaksanaan yurisdiksi tersebut, yang secara hukum termasuk dalam kategori pendirian pulau buatan. Sebagaimana pandangan Nikos Papadakis, bahwa instalasi militer dapat dianggap sebagai bentuk dari pulau buatan dalam kerangka hukum laut internasional.³³

Indonesia juga memperkuat pertahanan maritim melalui latihan bersama *Super Garuda Shield*. Kegiatan ini pada awalnya diselenggarakan sebagai bentuk kerja sama

pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).³⁴ Berdasarkan lembar informasi resmi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, latihan *Super Garuda Shield* telah berevolusi dari semula hanya melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bentuk kerja sama militer bilateral, menjadi latihan multilateral yang melibatkan sejumlah negara, seperti Australia, Kanada, Prancis, Jepang, dan lainnya.³⁵ Dalam latihan ini, salah satu fokus diberikan pada peningkatan kapabilitas tempur laut, patroli maritim, serta pengamanan jalur perairan strategis.³⁶

Latihan *Super Garuda Shield* memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, antara lain sebagai sarana meningkatkan profesionalisme dan kesiapan TNI, memperkuat interoperabilitas dengan negara mitra, membangun kepercayaan antar negara, serta menjadi wahana diplomasi pertahanan dalam menjaga stabilitas kawasan. Selain itu, latihan ini berkontribusi terhadap efek penangkalan (*deterrence*) terhadap potensi ancaman eksternal.³⁷ Namun demikian, latihan ini juga tidak lepas dari kelemahan, ada risiko

FEB2021-rev-JAKUMHANEG-19april2021INDONESIAKomplit.pdf.

³² Felix K. Chang, "Indonesia's New Military Bases in the South China Sea: Preparing for Friction," *Foreign Policy Research Institute* (blog), 2024, <https://www.fpri.org/article/2024/07/indonesias-new-military-bases-in-the-south-china-sea-preparing-for-friction/>.

³³ Nikos Papadakis, *The International Legal Regime of Artificial Islands* (Leyden: Sijthoff, 1977), 11–49.

³⁴ Irgi Mukramin Paisal dan Agussalim Burhanuddin, "Latihan Super Garuda Shield dalam Perspektif Balance of Power di Indo-Pasifik," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu*

Komunikasi 2, no. 3 (17 Juni 2025): 154–62, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.841>.

³⁵ Kompas Cyber Media, "Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama dan Perkuat Keamanan Maritim," KOMPAS.com, 13 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/21371631/prabowo-biden-sepakat-perluas-cakupan-latihan-militer-bersama-dan-perkuat>.

³⁶ Muhammad Raditya Rusydi dan Emil Radhiansyah, "Efek Latihan Super Garuda Shield terhadap Kepentingan Nasional Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 10, no. 1 (31 Juli 2024): 39–78, <https://doi.org/10.31599/40ms3d26>.

³⁷ Rusydi dan Radhiansyah.

potensi terkait ketergantungan berlebihan pada standar dan doktrin militer AS, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik Indonesia serta persepsi negara-negara tetangga juga perlu dipertimbangkan, karena latihan ini mungkin dipandang sebagai penguatan aliansi Indonesia-AS, yang bisa mempengaruhi dinamika regional.³⁸

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen memperkuat pertahanan melalui pembangunan pangkalan militer dan latihan bersama, perlu disadari bahwa kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok berada pada level yang jauh lebih unggul. Tiongkok memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia, mencapai sekitar USD 246 miliar pada tahun 2025,³⁹ Sementara anggaran pertahanan Indonesia masih berada di kisaran USD 10 miliar pada tahun yang sama, atau hanya sekitar 4% dari anggaran pertahanan Tiongkok.⁴⁰

Indonesia juga menghadapi keterbatasan signifikan dalam kemampuan patroli laut. Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan kapal

untuk berpatroli rutin di wilayah ZEE.⁴¹ Dari segi armada, BAKAMLA hanya mengoperasikan satu kapal sepanjang 110 meter, tiga kapal berukuran 80 meter, tiga kapal 48 meter, dan sejumlah kapal kecil lainnya.⁴² Sebagai perbandingan, Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) memiliki sekitar 1.275 kapal untuk mempertahankan klaim wilayah maritim mereka, termasuk 225 kapal berbobot lebih dari 500 ton dan dua kapal terbesar di dunia masing-masing berbobot hingga 10.000 ton saat penuh muatan.⁴³ Oleh karena itu, Indonesia harus terus berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan dan pengawasan maritimnya secara bertahap untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di wilayah perairannya.

Selain strategi militer, Indonesia juga mengambil langkah-langkah di bidang diplomasi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi klaim sepihak Tiongkok. Salah satu bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo diwujudkan melalui kunjungan kenegaraan. Kunjungan bilateral tersebut menjadi sarana untuk memperkuat hubungan

³⁸ Rusydi dan Radhiansyah, 45.

³⁹ Laurie Chen dan Greg Torode, "China maintains defence spending increase at 7.2% amid roiling geopolitical tensions," Reuters, 2025, <https://www.reuters.com/world/china/china-maintains-defence-spending-increase-72-2025-03-05/>.

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Informasi APBN Tahun Anggaran 2025" (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2024), www.kemenkeu.go.id.

⁴¹ Setiawan dan Zaman, *Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Natuna 2014-2019*, 52.

⁴² "Bakamla Masih Terkendala Sumber Daya untuk Menjadi Coast Guard Indonesia," tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/politik/bakamla-masih-terkendala-sumber-daya-untuk-menjadi-coast-guard-indonesia-1214335>.

⁴³ Ritu Sharma, "Led By World's Largest 10,000-Ton Patrol Vessel, China's Coast Guards Threaten Neighbors In 'Gray Zone,'" *EURASIAN TIMES* (blog), 11 Maret 2024, <https://www.eurasiantimes.com/led-by-worlds-largest-10000-ton-patrol-vessel-chinas/>.

diplomati sekaligus membuka ruang dialog strategis terkait kerja sama maritim. Hasil penting dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 adalah disepakatinya “*Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future*”. Kerjasama kedua negara di bidang maritim termuat dalam poin ke-9 *Joint Statement*, yaitu “*the two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation*”.⁴⁴

Kerja sama ini berpotensi mendorong pelaksanaan berbagai proyek maritim yang bersifat eksploratif, sekaligus memperkuat tata kelola sektor kelautan serta mendukung terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan maritim. Namun, penggunaan istilah “*overlapping claims*” berpotensi melemahkan posisi kedaulatan Indonesia. Eddy Pratomo, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro, mengemukakan bahwa selama ini Indonesia bersikap konsisten menolak klaim *nine-dash line* Tiongkok. Dengan

adanya *Joint Statement* Indonesia-Tiongkok yang menyebut istilah “*overlapping claims*,” sikap tersebut dinilai mulai bergeser, Eddy menilai penggunaan istilah itu dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan diam-diam (*tacit recognition*) terhadap klaim Tiongkok di LNU, sehingga berpotensi melemahkan posisi yuridis Indonesia.⁴⁵

Indonesia juga menempuh langkah diplomatik lainnya dengan mengganti nama wilayah ZEE di LCS dengan nama Laut Natuna Utara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diplomatik penting yang diambil oleh Indonesia. Melalui penamaan ulang ini, Indonesia ingin menegaskan posisi strategisnya sekaligus menarik perhatian komunitas internasional terhadap persoalan kedaulatan yang terjadi di wilayah LNU.⁴⁶

Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam mendorong terwujudnya *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok sebagai langkah untuk meredakan ketegangan di LCS.⁴⁷ Menurut Aleksius Jemadu, pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, percepatan penyelesaian CoC menjadi langkah krusial untuk menyelesaikan

⁴⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Joint Statement Between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future,” 2024, <https://kemlu.go.id/>.

⁴⁵ “Kesepakatan Maritim Prabowo-Xi Jinping Bahayakan Posisi Natuna,” Kantor Berita Ekonomi dan Politik, 2024, <https://rmol.id/dunia/read/2024/11/11/644318/kesepakatan-maritim-prabowo-xi-jinping-bahayakan-posisi-natuna>.

⁴⁶ Jessica Angelina Anggraeni Purba dan Agussalim Burhanuddin, “Encourage From Fear: Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (7 November 2023): 13–20, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987>.

⁴⁷ Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (24 Oktober 2022): 234–325, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616>.

persoalan dengan Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa CoC merupakan kesepakatan bersama yang mengatur perilaku negara-negara di kawasan yang memiliki sengketa kepulauan. Jika Tiongkok bersedia menandatangani CoC tersebut, mungkin dapat mencegah tindakan sepihak yang dapat merugikan kepentingan negara lain.⁴⁸

Indonesia juga menunjukkan peran aktif dalam mendorong perdamaian kawasan melalui partisipasinya dalam berbagai forum regional, termasuk Forum Regional ASEAN. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada dialog dan kerja sama antar negara, Indonesia lebih mengedepankan penyelesaian damai ketimbang opsi militer, sebagai bagian dari komitmennya menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat regional. Forum seperti *ASEAN Maritime Forum* dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* juga berperan penting sebagai sarana membangun kesepahaman regional, dengan tujuan mendukung upaya *Confidence Building Measures* (CBM).⁴⁹ Lebih lanjut, komitmen aktif Indonesia di tingkat internasional tercermin dalam partisipasinya pada pertemuan tahunan negara pihak konvensi hukum laut. Dalam forum tersebut, Indonesia

bersama negara-negara ASEAN lainnya berhasil menyepakati penyelesaian sengketa di LCS yang dapat ditempuh dengan jalan damai.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 298 UNCLOS yang memberikan opsi bagi negara-negara untuk mengecualikan beberapa jenis sengketa dari kewajiban penyelesaian melalui mekanisme pengadilan atau arbitrase, namun tetap mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau mekanisme diplomatik lainnya.

Kesungguhan Indonesia dalam mencari solusi atas sengketa di LNU tercermin melalui kesinambungan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan kedua kepala negara. Sikap tersebut tercermin pula dalam rencana dialog antara BAKAMLA dan Penjaga Pantai Tiongkok, serta pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang menegaskan bahwa diplomasi menjadi pendekatan utama dalam mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik.⁵¹

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, strategi yang diambil Indonesia dalam merespons manuver Tiongkok di wilayah Laut Natuna mencerminkan pendekatan yang seimbang antara diplomasi dan pertahanan

⁴⁸ BBC News Indonesia, Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China, as cited in Asep Setiawan dan Ali Noer Zaman, *Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Natuna 2014-2019* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020).

⁴⁹ Hari Utomo, Mitro Prihantoro, dan Lena Adriana, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 3, no. 3 (2017).

⁵⁰ Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan," *Journal of Political Research* 11, no. 2 (2025): 16, <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/10928>.

⁵¹ Antaranews.com, "Diplomasi dan kedaulatan di Laut China Selatan," Antara News, 16 November 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4471313/diplomasi-dan-kedaulatan-di-laut-china-selatan>.

militer. Indonesia tidak hanya menegaskan penolakannya terhadap klaim sepihak melalui jalur diplomasi tetapi juga memperkuat kehadiran fisik dan kapabilitas militernya di LNU. Upaya ini memperjelas bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak berdaulatnya sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, tanpa mengorbankan stabilitas kawasan dan hubungan bilateral.

IV. KESIMPULAN

Tindakan *illegal fishing*, pengawalan *China Coast Guard* (CCG) terhadap kapal nelayan dan kapal penelitiannya, serta CCG yang kerap kali beroperasi di ZEE tanpa izin dari pemerintah Indonesia merupakan bentuk manuver yang dilakukan oleh Tiongkok. Tindakan ini mencerminkan rivalitas geopolitik yang semakin intens di kawasan Laut Natuna dan secara nyata mengancam hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE-nya. Padahal, Indonesia memiliki instrumen hukum yang jelas dan justifikasi untuk mempertahankan kedaulatan di LNU berdasarkan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56 yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas ZEE miliknya, serta putusan PCA 2016 yang menegaskan tidak sahnya klaim sepihak Tiongkok berdasarkan *nine-dash line* atas wilayah LNU. Dengan demikian, Indonesia memiliki legitimasi untuk menyusun kebijakan dan strategi untuk mempertahankan haknya di wilayah LNU dengan strategi diplomasi maupun

peningkatan kapabilitas pertahanan militer. Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan maritim yang lebih adaptif dengan memperkuat diplomasi regional dan membangun aliansi strategis guna menghadapi potensi eskalasi di kawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas pertahanan laut juga menjadi keharusan untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam dinamika geopolitik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

2. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).

3. Jurnal

Andriliani, Saskia Nursukma, dan Irwan Triadi. "Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia." *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2025): 198–204. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.431>.

Arif, Muhammad, Arie Afriansyah, Tangguh Chairil, dan Gita Ardi Lestari. "Grey Zone Conflict in the South China Sea: The Challenges for Indonesian Maritime Security Governance." *Contemporary Southeast Asia* 46, no. 3 (2024): 407–34. <https://www.jstor.org/stable/27352210>.

- Aulawi, Muhamad Haris, dan Yodia Adriatami Edwina. "Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau." *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 14.
- Guilfoyle, Douglas, dan Edward Sing Yue Chan. "Lawships or Warships? Coast Guards as Agents of (in)Stability in the Pacific and South and East China Sea." *Marine Policy* 140 (Juni 2022): 105048. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105048>.
- Hudianto, Adnan. "Appeasement China Terhadap Indonesia Atas Percobaan Penegakan Klaim Di Zee Natuna (Kasus Desember 2019 - Januari 2020)." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26 Januari 2021). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4363>.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. "Dugaan Pelanggaran Kelautan dan Hak Berdaulat Indonesia oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok," 2021.
- . "Penguatan Keamanan Laut Natuna Utara Untuk Menjaga Hak Berdaulat Indonesia." Policy Brief. Jakarta, 2020. <https://oceanjusticeinitiative.org/>.
- Irgi Mukramin Paisal dan Agussalim Burhanuddin. "Latihan Super Garuda Shield dalam Perspektif Balance of Power di Indo-Pasifik." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (17 Juni 2025): 154–62. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.841>.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Afandi Sitamala, dan Danial. "State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State:," Vol. 9. Banten: Advances in Biological Science Research, 2021. <https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.039>.
- Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (24 Oktober 2022): 225–42. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616>.
- Maatiri, Oktriyanto, Djoly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia dan Cina." *Lex Administratum* XII, no. 5 (2023): 1–15.
- Majumdar, Munmun. "Beijing Raising the Ante in the Natunas: The Next Flash Point in the South China Sea?" *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 77, no. 3 (September 2021): 462–78. <https://doi.org/10.1177/09749284211027249>.
- Mega Jaya, Belardo Prasetya, Agus Prihartono Permana Sidiq, dan Nuryati Solapari. "Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea According to United Nations Convention on the Law of the Sea 1982." *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 16, no. 1 (2 Januari 2024): 127–40. <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261>.
- Nuans Asa Septari B., Gisttyger Hasudungan Manullang, Aura Fatimah Azzahra S., Bernadine Grace Alvania M., dan Gracella Martauli Lumbantoruan. "Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina di Laut Natuna Utara di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (19 Agustus 2022): 10–18. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.267>.

- Papadakis, Nikos. *The International Legal Regime of Artificial Islands*. Leyden: Sijthoff, 1977.
- Purba, Jessica Angelina Anggraeni, dan Agussalim Burhanuddin. "Encourage From Fear: Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (7 November 2023): 13–20. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987>
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Journal of Political Research* 11, no. 2 (2025): 16. <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/10928>.
- REVIEW OF MARITIME TRANSPORT: *Navigating Maritime Chokepoints*. NEW YORK: UNITED NATIONS PUBLICATIO, 2024.
- Rusydi, Muhammad Raditya, dan Emil Radhiansyah. "Efek Latihan Super Garuda Shield terhadap Kepentingan Nasional Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 10, no. 1 (31 Juli 2024): 39–78. <https://doi.org/10.31599/40ms3d26>.
- Ruyat, Yayat. "Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Lemhannas RI* 5, no. 1 (2020): 65–75.
- The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China) (Permanent Court of Arbitration 12 Juli 2016).
- 4. Website**
- Antaraneews.com. "Diplomasi dan kedaulatan di Laut China Selatan." Antara News, 16 November 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4471313/diplomasi-dan-kedaulatan-di-laut-china-selatan>.
- BBC News Indonesia. "Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan Natuna, China klaim zona ekonomi eksklusif," 1 Januari 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>.
- Chang, Felix K. "Indonesia's New Military Bases in the South China Sea: Preparing for Friction." *Foreign Policy Research Institute* (blog), 2024. <https://www.fpri.org/article/2024/07/indonesias-new-military-bases-in-the-south-china-sea-preparing-for-friction/>.
- Chen, Laurie, dan Greg Torode. "China maintains defence spending increase at 7.2% amid roiling geopolitical tensions." Reuters, 2025. <https://www.reuters.com/world/china/china-maintains-defence-spending-increase-72-2025-03-05/>.
- FHUI, Humas. "Batas Wilayah Laut Dan Hak Berdaulat Oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), 8 Mei 2019. <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>.
- Indonesia.go.id. "Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara," 15 Januari 2020. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>.
- Kantor Berita Ekonomi dan Politik. "Kesepakatan Maritim Prabowo-Xi Jinping Bahayakan Posisi Natuna," 2024. <https://rmol.id/dunia/read/2024/11/11/644318/kesepakatan-maritim-prabowo-xi-jinping-bahayakan-posisi-natuna>.
- Karyanto, Agung. "Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024." *Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan*, 2021. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRA-MASTER-JAN-FEB2021-rev->

[JAKUMHANEG-19april2021INDONESIAKomplit.pdf](#).

with a Shared Future,” 2024.
<https://kemlu.go.id/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.” Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2024. www.kemenkeu.go.id.

Media, Kompas Cyber. “Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama dan Perkuat Keamanan Maritim.” KOMPAS.com, 13 November 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/21371631/prabowo-biden-sepakat-perluas-cakupan-latihan-militer-bersama-dan-perkuat>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
“Joint Statement Between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community